

# STATISTIK KRIMINAL

PROVINSI SULAWESI UTARA 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

# STATISTIK KRIMINAL

PROVINSI SULAWESI UTARA 2018



# **STATISTIK KRIMINAL PROVINSI SULAWESI UTARA 2018**

**No ISBN** : 978-602-567-344-3  
**No Publikasi** : 71520.2006  
**Katalog BPS** : 4401001.71  
**Ukuran Buku** : A4  
**Jumlah Halaman** : vi + 26

**Naskah:**

Bidang Statistik Sosial  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

**Penyunting:**

Bidang Statistik Sosial  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

**Gambar Kulit:**

Bidang Statistik Sosial  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

**Diterbitkan Oleh:**

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

**Dicetak Oleh:**

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

# KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Kriminal Provinsi Sulawesi Utara 2018 ini merupakan publikasi yang menyajikan data dan informasi terkait keamanan dan kriminalitas yang terjadi di Sulawesi Utara.

Data yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara dan Polres/Polresta se-Sulawesi Utara. Selain itu, beberapa data pendukung lainnya diperoleh dari hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 yang diselenggarakan oleh BPS. Data dari kepolisian menggambarkan situasi keamanan yang diindikasikan dari banyaknya kejadian kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian. Sementara itu, data Podes menggambarkan situasi keamanan di wilayah desa/ kelurahan yang bersumber dari kejadian yang dilaporkan aparat desa setempat.

Kepada semua pihak yang telah membantu diucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Manado, Juli 2020  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sulawesi Utara



Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
PENDAHULUAN .....	1
Latar Belakang .....	1
Maksud Dan Tujuan .....	2
Ruang Lingkup .....	3
Sistematika Publikasi .....	3
METODOLOGI .....	4
Sumber Data .....	4
Konsep Dan Defenisi .....	6
GAMBARAN UMUM KRIMINALITAS DI SULAWESI UTARA .....	10
Angka Kriminalitas Secara Umum di Sulawesi Utara.....	10
Jenis Peristiwa Kriminal .....	13
Fenomena Perkelahian Massal .....	19
Penyelesaian Peristiwa Kriminal.....	19
LAMPIRAN .....	23

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Jumlah Peristiwa Kriminal Menurut Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2018 .....	12
Gambar 3.2	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota Di Sulawesi Utara,2018 .....	18
Gambar 3.3	Persentase Penyelesaian Peristiwa Kriminal ( <i>Clearance Rate</i> ) Menurut Kabupaten/Kota,2018 .....	20

<https://sulut.bps.go.id>

<https://sulut.bps.go.id>

# PENDAHULUAN

---

## Latar Belakang

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini kebutuhan akan rasa aman menjadi kebutuhan fundamental dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow, 1943), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua setelah kebutuhan dasar manusia (sandang, pangan, papan). Hal ini menegaskan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia yang penting.

Rasa aman (security) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas yaitu tindak



kejahatan per 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

## Maksud Dan Tujuan

Penulisan Publikasi Statistik Kriminal Sulawesi Utara 2018 ditujukan untuk memperoleh suatu gambaran tingkat keamanan di Sulawesi Utara secara berkesinambungan. Dengan adanya publikasi ini ketersediaan data keamanan dapat dipantau secara berkala, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan serta analisis sektoral bidang keamanan di Provinsi Sulawesi Utara.

Secara garis besar tujuan pembuatan publikasi ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara makro tentang situasi keamanan di Sulawesi Utara, khususnya yang terjadi selama tahun 2018. Selain itu, publikasi ini juga menguraikan tentang jenis kriminal serta kejadian perkelahian massal yang terjadi untuk memperkaya data dan informasi mengenai kondisi keamanan di Provinsi Sulawesi Utara.

## Ruang Lingkup

Publikasi Statistik Kriminal Sulawesi Utara ini menyajikan data dan informasi tentang peristiwa kriminal yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dan juga tingkat kabupaten/kota, khususnya yang terjadi pada tahun 2018. Untuk data Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan, data diperoleh dari Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara. Sejalan dengan hal tersebut, data jumlah peristiwa kriminal menurut jenisnya juga dikumpulkan dari seluruh Polres/Polresta di Sulawesi Utara, sehingga total agregasi Sulawesi Utara bisa berbeda. Untuk data perkelahian massal, satu-satunya sumber data yang digunakan berasal dari hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018.

## Sistematika Publikasi

Publikasi ini terdiri dari tiga bagian yang terdiri dari Bab 1 yang menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan publikasi, ruang lingkup serta sistematika publikasi. Berikutnya, Bab 2 menjelaskan tentang metodologi yang meliputi sumber data, konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini. Pada bagian terakhir, Bab 3, menyajikan tentang perkembangan kriminalitas di Sulawesi Utara yang mencakup angka kriminalitas, jenis-jenis peristiwa kriminalitas, informasi tentang perkelahian massal yang terjadi tahun 2018, dan tingkat penyelesaian peristiwa kriminalitas.

# METODOLOGI

---

## Sumber Data

Data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari beberapa sumber diantaranya:

1. Data jumlah peristiwa kriminal, jumlah peristiwa kriminal menurut jenis, dan jumlah kasus yang diselesaikan, bersumber dari Polda Sulawesi Utara dan dari Polres/Polresta se – Sulawesi Utara.
2. Data pendukung lainnya yang meliputi jumlah desa dengan kejadian perkelahian massal berasal dari hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018

## Metadata

Data kriminalitas dalam publikasi ini bersumber dari 9 Polres/Polresta di Sulawesi Utara yaitu Manado, Bitung, Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Kepulauan Talaud, dan Kepulauan Sangihe yang dikumpulkan oleh BPS Kabupaten/Kota masing-masing. Hal yang sama oleh BPS Provinsi dalam mengumpulkan data terkait statistik keamanan yang bersumber dari data Polda Sulawesi Utara menggunakan kuesioner Statistik Politik dan Keamanan. Data yang bersumber dari Polda Sulawesi Utara bukan menyatakan agregat dari data-data yang tercatat di Polres/Polresta. Kegiatan pengumpulan data statistik keamanan ini dilakukan oleh BPS setiap tahunnya.

Data tersebut diperoleh oleh pihak kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Biasanya kasus tersebut dinyatakan sebagai jumlah lapor. Jumlah lapor tersebut dilakukan pencatatan secara elektronik oleh pihak kepolisian. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan pencatatan terhadap jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi dan jumlah korban kejahatan.

## **Statistik Potensi Desa (Podes) 2018**

Potensi Desa (Podes) merupakan satu-satunya data kewilayahan yang dikumpulkan BPS. Podes diselenggarakan setiap empat tahun sekali mendahului sensus yang mendata seluruh wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan dan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Responden pendataan Podes adalah kepala desa/lurah atau aparat desa/kelurahan lainnya, (seperti sekretaris desa, bendahara, ketua/anggota baperkam), dan narasumber lainnya (seperti guru, pendeta, dokter, perawat, kader, petugas penyuluh pertanian, dan lain-lain) yang tinggal di dalam wilayah desa/kelurahan.

Karena pendataan Podes dilaksanakan sebelum sensus, maka tujuan utamanya adalah mengumpulkan data dan informasi desa/kelurahan untuk memenuhi keperluan perencanaan sensus. Data dan informasi yang dikumpulkan diantaranya adalah tentang luas wilayah, jumlah satuan lingkungan setempat (SLS) di bawah desa, keadaan geografis, topografis, lokasi desa, jumlah dan struktur penduduk berikut dengan struktur perekonomian desa, berbagai informasi mengenai ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Selain itu, podes juga mencakup data dan informasi tentang

kejadian perkelahian massal, dan banyaknya peristiwa kriminal yang terjadi di desa/kelurahan.

## Konsep Dan Defenisi

Konsep dan definisi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, penjelasan mengenai konsep dan definisi pada bagian ini akan diuraikan di bawah ini.

### **KONSEP KRIMINALITAS DALAM LAPORAN DATA KRIMINALITAS**

#### **A. Peristiwa Kriminalitas/Pelanggaran**

1. Kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. Setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian dicatat dan ditindak lanjuti oleh Polri.
3. Peristiwa yang Diselesaikan oleh Kepolisian, adalah:
  - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
  - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
  - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid.

- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang sudah kadaluarsa.

## B. Pelaku Kriminalitas

Yang dimaksud pelaku kriminalitas adalah:

- Orang yang melakukan tindakan kriminal.
- Orang yang turut melakukan tindakan kriminal.
- Orang yang menyuruh melakukan tindakan kriminal.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindakan kriminal.
- Orang yang membantu untuk melakukan tindakan kriminal.

## KONSEP KRIMINALITAS DALAM SUSENAS DAN PODES

### A. KRIMINALITAS

Konsep dan definisi kriminalitas yang digunakan dalam Susenas dan Podes pada dasarnya merujuk pada konsep kriminalitas yang digunakan oleh Polri maupun KUHP. Namun, karena konsep ini ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kriminalitas ini lebih didasarkan pada pengakuan, pemahaman, dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis peristiwa kriminal yang dicakup Susenas atau Podes lebih fokus pada jenis tindak kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya perampokan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.

## B. Perkelahian Masal

Konsep konflik massal yang digunakan dalam Podes merujuk pada konflik fisik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi:

- **Perkelahian antar kelompok masyarakat** adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.
- **Perkelahian warga antar desa/kelurahan** adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya.
- **Perkelahian warga dengan aparat keamanan** adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.
- **Perkelahian warga dengan aparat pemerintah** adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.
- **Perkelahian antar pelajar/mahasiswa** adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.
- **Perkelahian antar suku/etnis** adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari. Lainnya: perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

## Penjelasan Teknis

### 1. ANGKA INDEKS KRIMINALITAS ( $I_t$ )

$$I_t = \frac{\text{jumlah peristiwa kriminalitas pada tahun } t}{\text{jumlah peristiwa kriminalitas pada tahun } t_0} \times 100$$

Dimana:

$t_0$  : tahun dasar

$t$  : tahun t

### 2. ANGKA KRIMINALITAS PER 100.000 PENDUDUK (CRIME RATE)

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{jumlah peristiwa kriminalitas pada tahun } t}{\text{jumlah penduduk}} \times 100.000$$

### 3. PERSENTASE PENYELESAIAN PERISTIWA KRIMINALITAS (CRIME CLEARANCE)

$$\text{Crime Clearance} = \frac{\text{jumlah peristiwa kriminalitas yang diselesaikan}}{\text{jumlah peristiwa kriminalitas yang dilaporkan}} \times 100$$



# GAMBARAN UMUM KRIMINALITAS DI SULAWESI UTARA 2018

---

## Angka Kriminalitas Secara Umum di Sulawesi Utara

Indikator pertama yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kriminalitas di suatu wilayah adalah peristiwa kriminal. Meski demikian perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kriminalitas secara umum karena merupakan aritmatika sederhana yang menggabung semua jenis peristiwa kriminal dalam penghitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya.

- **Data Polda Sulawesi Utara**

Berdasarkan data yang bersumber dari Polda Sulawesi Utara, pada tahun 2018 jumlah peristiwa kriminal di Provinsi Sulawesi Utara ada sebanyak 9.794 kejadian. Sedangkan angka kriminalitas sebesar 394 orang per 100.000 penduduk di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2018. Angka kriminalitas merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka crime rate maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya.


**Pada tahun 2018 Angka  
Kriminalitas Sulawesi Utara  
394 orang per 100.000  
penduduk**

## Data Polres/Polresta se-Sulawesi Utara

Sementara itu, berdasarkan data dari Polres/Polresta se-Sulawesi Utara jumlah peristiwa criminal di Sulawesi Utara pada tahun 2018 ada sebanyak 8.481 kejadian. Selanjutnya jika dirinci menurut kabupaten kota, jumlah peristiwa kriminal paling tinggi terjadi terdapat di Bolmong-Bolsel-Bolmut (Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, dan Bolaang Mongondow Utara) dengan 1.952 kejadian. Selanjutnya tertinggi kedua terdapat di Kota Manado dengan peristiwa kriminal sebanyak 1.519 Kejadian. Perlu kehati-hatian dalam menerjemahkan angka-angka tersebut karena banyaknya jumlah peristiwa kriminal yang terjadi biasanya sangat tergantung dan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah. Namun demikian, Kota Manado yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih tinggi (431.880 jiwa pada tahun 2018) dibanding Bolmong-Bolsel-Bolmut (388.678 jiwa pada 2018) justru tercatat memiliki jumlah peristiwa kriminal lebih rendah dibanding kabupaten yang menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Utara.

Sebagai catatan data jumlah kejahatan di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak bisa dipisahkan sehingga dalam publikasi ini disebut Bolmong-Bolsel-Bolmut dan gabungan jumlah kejahatan di Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Sitaro disebut Sangihe-Sitaro. Adapun jumlah peristiwa kriminal menurut kabupaten/kota di Sulawesi utara dapat dilihat di Gambar3.1.

Gambar 3.1 Jumlah Peristiwa Kriminal Menurut Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara  
Tahun 2018



Sumber : Polres/Polresta se-Sulawesi Utara

## Jenis Peristiwa Kriminal

Dari Data Polda Sulawesi Utara menunjukkan bahwa pada tahun 2018 jenis peristiwa kriminal paling tinggi di Sulawesi Utara adalah kasus konvensional sebanyak 9.472 kasus atau 96,71 persen dari jumlah peristiwa kriminal yang terjadi.

**Sebanyak 96,71 persen peristiwa kriminalitas di Sulawesi Utara merupakan kejahatan konvensional**

Sementara itu jumlah kasus transnasional pada tahun 2018 sebanyak 284 kasus, kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 38 kasus, dan tidak terdapat kasus kejahatan kontinjensi yang dilaporkan.

### I. Kejahatan Konvensional

Kejahatan konvensional memiliki ciri-ciri seperti tidak ada penggunaan Teknologi Informasi secara langsung, alat bukti berupa bukti fisik (terbatas menurut Pasal 184 KUHP), pelaku dan korban biasanya berada dalam satu tempat, pelaksanaan penyelidikan melibatkan laboratorium komputer, proses penyidikan dilakukan di dunia nyata, tidak ada penanganan komputer sebagai TKP dan dalam proses persidangan, keterangan ahli tidak menggunakan ahli TI.

- **Kejahatan terhadap nyawa**

Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan/Homicide) merupakan salah satu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional, selain itu dari sisi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP

Indonesia. Selama tahun 2018, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) di Sulawesi Utara ada sebanyak 42 kasus.

- **Kejahatan terhadap fisik/badan**

Kejahatan terhadap fisik termasuk di dalamnya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selama tahun 2018 banyak kejadian kejahatan terhadap fisik/badan di Sulawesi Utara ada sebanyak 2.554 kasus. Adapun kejahatan penganiayaan ringan sebanyak 2.514 kasus, penganiayaan berat sebanyak 40 kasus, dan kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 443 kasus.

- **Kejahatan terhadap kesusilaan**

Kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari jenis kejahatan perkosaan dan pencabulan. Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan dan pencabulan) di Sulawesi Utara pada tahun 2018 ada sebanyak 27 kasus.

- **Kejahatan terhadap kemerdekaan orang**

Kejahatan terhadap kemerdekaan orang terdiri dari jenis kejahatan penculikan dan mempekerjakan anak dibawah umur. Untuk kejadian kejahatan penculikan pada tahun 2018 di Sulawesi Utara ada sebanyak 4 kasus.

- **Kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan**

Pada tahun 2018 jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan di Sulawesi Utara ada sebanyak 40 kejadian. Adapun yang termasuk dalam kejahatan tersebut adalah pencurian dengan kekerasan atau dengan menggunakan senjata tajam/senjata api.

- **Kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa penggunaan kekerasan**

Dalam klasifikasi kejahatan ini yang termasuk adalah Pencurian, Pencurian dengan pemberatan, Pencurian Kendaraan Bermotor, Pengrusakan atau Penghancuran Barang, Pembakaran dengan Sengaja, dan Penadahan. Selama tahun 2018 banyak kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa penggunaan kekerasan di Sulawesi Utara ada sebanyak 1.585 kasus. Adapun kejahatan pencurian dengan pemberatan sebanyak 62 kasus, pencurian biasa 973 kasus, pencurian kendaraan bermotor 218 kasus, pengrusakan 331 kasus, dan pembakaran ada sebanyak 1 kasus.

- **Kejahatan terkait narkoba**

Pada tahun 2018, jumlah kejadian kejahatan terkait narkoba di Sulawesi Utara ada sebanyak 242 kasus.

- **Kejahatan terkait penipuan dan penggelapan**

Kejahatan terkait penipuan dan penggelapan di Sulawesi Utara pada tahun 2018 ada sebanyak 2.583 kasus. Adapun kejahatan penipuan sebanyak 771 kasus dan penggelapan sebanyak 516 kasus.

Selain kelompok-kelompok kejahatan yang disebutkan diatas, kejahatan konvensional lainnya yang terjadi pada tahun 2018 ada sebanyak 2.395 kasus. Seperti pemerasan, kejahatan terhadap ketertiban umum, penghinaan dan lain-lain.

## II. Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional merujuk pada kejahatan yang terjadi antar lintas perbatasan negara serta melibatkan jaringan/kelompok yang terorganisir. Jenis kejahatan transnasional meliputi teror, penyelundupan (baik senjata maupun manusia), perompakan laut, pencucian uang, *cybercrime*, HAKI, dan lain-lain. Berdasarkan data yang dihimpun dari Polda Sulawesi Utara, pada tahun 2018 tindak kejahatan transnasional yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 284 kasus. Adapun kasus tersebut adalah kasus kejahatan *cybercrime* 255 kasus (90%) dan perompakan laut 24 kasus (10%).

## III. Kejahatan terhadap Harta Kekayaan Negara

Yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kekayaan negara yang dikutip dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Pelaporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah kejahatan yang berdampak pada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu badan). Berdasarkan data yang bersumber dari Polda Sulawesi Utara, jumlah kasus kejahatan terhadap kekayaan negara selama tahun 2018 di Sulawesi Utara sebanyak 38 kasus kejahatan. Adapun kasus tersebut adalah kasus korupsi sebanyak 16 kasus, kasus illegal logging sebanyak 3 kasus, dan kasus lainnya sebanyak 19 kasus.

## **IV. Kejahatan Kontijensi**

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Pelaporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang dimaksud kejahatan berimplikasi kontijensi adalah kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi. Berdasarkan data dari Polda Sulawesi Utara, tidak terdapat kejahatan Kontinjensi di Sulawesi Utara selama tahun 2018.

## **Fenomena Perkelahian Massal Tahun 2018**


Lingkungan aman adalah dambaan semua masyarakat Indonesia. Tetapi ternyata keadaan aman yang diidamkan belum terpenuhi sepenuhnya. Salah satu ancaman yang sering terjadi adalah konflik yang muncul di lingkungan. Perkelahian antar warga masih terjadi, perkelahian pelajar sering kita lihat, pertentangan antar suku masih terjadi dan yang paling sering dilihat adalah bentrok warga dengan aparat penegak hukum.

Konflik yang muncul di masyarakat bisa diukur dari statistik konflik yang bisa dikeluarkan dari hasil Pendataan POTENSI DESA (Podes) yang dilakukan BPS. Podes dilaksanakan setiap 4 tahun sekali, namun mulai tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya, pemutakhiran data Podes akan dilaksanakan setiap tahun dalam bentuk "Living Document" yang dapat dilakukan updating data secara berkala.



Secara keseluruhan, terdapat 111 desa/kelurahan (6,04 persen) di Sulawesi Utara yang pernah terjadi perkelahian massal di masyarakatnya yang terjadi sepanjang tahun 2018. Podes 2018 mencatat bahwa kabupaten Minahasa adalah wilayah dengan jumlah desa dengan kejadian perkelahian masal terbanyak se-Sulawesi Utara yaitu 26 desa. Jika dirinci menurut jenisnya, 14 kejadian yang terjadi merupakan perkelahian antar kelompok masyarakat, 13 kejadian yang terjadi merupakan perkelahian kelompok masyarakat antar desa/kelurahan, 2 kejadian yang terjadi merupakan perkelahian pelajar/mahasiswa, 1 kejadian yang terjadi merupakan perkelahian kelompok masyarakat dengan aparat keamanan, dan 1 kejadian yang terjadi merupakan perkelahian kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah. Sebaran jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian massal di Provinsi Sulawesi Utara menurut kabupaten/kota disajikan pada Gambar 3.2 berikut.

**Gambar 3.2 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota Di Sulawesi Utara, 2018**




Jika dilihat dari inisiator yang aktif dalam menyelesaikan konflik di Sulawesi Utara, persentase terbanyak berasal dari aparat pemerintah (41,67 persen) dan aparat keamanan (35,42 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa konflik massal yang terjadi dapat terselesaikan dengan cepat apabila aparat pemerintah dan aparat keamanan turun tangan untuk memediasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi.

## Penyelesaian Peristiwa Kriminal

Secara umum, persentase penyelesaian peristiwa kriminal (*clearance rate*) di Sulawesi Utara pada tahun 2018 mencapai 69,53 persen, dimana kasus peristiwa kriminal yang diselesaikan sebanyak 6.810 kasus dari 9.794 kasus yang ada (Data Polda). Jika dirinci menurut kabupaten/kota, Kabupaten Minahasa Utara adalah kabupaten yang memiliki *clearance rate* tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sulawesi Utara, yaitu 98,38 persen. Di sisi lain, kabupaten/kota dengan *clearance rate* paling rendah adalah Kota Tomohon, yaitu 35,30 persen. Secara lengkap, Gambar 3.3 berikut menyajikan gambaran mengenai persentase jumlah peristiwa kriminal yang diselesaikan dirinci menurut kabupaten/kota.

Gambar 3.3 Persentase Penyelesaian Peristiwa Kriminal Menurut Kabupaten/Kota, 2018



# LAMPIRAN

---

Tabel 1. Jumlah Peristiwa Kriminal Berdasarkan Data Polda Sulawesi Utara di Sulawesi Utara

<b>TAHUN</b>	<b>LAPOR</b>	<b>SELESAI</b>
<b>2018</b>	9.794	6.810

Tabel 2. Jumlah Peristiwa Kriminal Berdasarkan Data Polres/Polresta se-Sulawesi Utara,2018

<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>LAPOR</b>	<b>SELESAI</b>
<b>Bolmong-Bolsel-Bolmut</b>	1.952	1.620
<b>Minahasa</b>	678	484
<b>Sangihe-Sitaro</b>	745	587
<b>Kepulauan Talaud</b>	190	183
<b>Minahasa Selatan</b>	507	336
<b>Minahasa Utara</b>	247	243
<b>Minahasa Tenggara</b>	239	190
<b>Bolaang Mongondow Timur</b>	227	170
<b>Manado</b>	1.519	1.092
<b>Bitung</b>	491	375
<b>Tomohon</b>	779	275
<b>Kotamobagu</b>	907	838
<b>Sulawesi Utara</b>	<b>8.481</b>	<b>6.393</b>

Tabel 3. Jumlah Peristiwa Kriminal Menurut Jenisnya di Provinsi Sulawesi Utara, 2018

<b>NO</b>	<b>JENIS PERISTIWA KRIMINAL</b>	<b>LAPOR</b>	<b>SELESAI</b>
<b>A</b>	<b>Konvensional</b>	<b>9.472</b>	<b>6.709</b>
1	Kejahatan Terhadap Negara	-	-
2	Kejahatan Terhadap Martabat Dan Kedudukan Presiden Dan Wakil	-	-
3	Kejahatan Terhadap Negara Sahabat	-	-
4	Kejahatan Terhadap Kewajiban Dan Hak Kenegaraan	-	-
5	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	4	3
6	Perkelahian Satu Lawan Satu	-	-
7	Membahayakan Kam Umum Bagi Org/Barang	28	14
8	Pembakaran	1	4
9	Kebakaran	14	4
10	Terhadap Kekuasaan Umum	-	-
11	Memberi Suap	-	-
12	Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu	1	-
13	Pemalsuan Mata Uang	-	-
14	Pemalsuan Materai Dan Merk	-	-
15	Pemalsuan Surat	90	20
16	Terhadap Asal Usul Dan Perkawinan	3	2
17	Merusak, Melanggar Kesopanan/ Kesusilaan Dimuka Umum	-	-
18	Perkosaan	27	19
19	Perjudian	81	96
20	Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong	-	-
21	Melarikan Wanita Dibawah Umur	66	47
22	Penghinaan	385	285
23	Membuka Rahasia	-	-

NO	JENIS PERISTIWA KRIMINAL	LAPOR	SELESAI
24	Penculikan	4	5
25	Pembunuhan	42	48
26	Penganiayaan Berat	40	38
27	Penganiayaan Ringan	2.514	2.147
28	Mengakibatkan Luka Karena Alpa	10	7
29	Pencurian Dengan Kekerasan	40	15
30	Pencurian Dengan Pemberatan	62	38
31	Pencurian Biasa	973	541
32	Pencurian Dalam Lingkungan Keluarga	2	1
33	Pencurian Kendaraan Bermotor	218	64
34	Pemerasan	531	424
35	Pengancaman	-	-
36	Penggelapan	516	284
37	Penipuan	771	374
38	Pengrusakan	331	244
39	Memberi Suap	-	-
40	Pelayaran Dan Penerbangan	-	-
41	Penyerobotan Tanah	187	84
42	Kdrt	443	331
43	Narkotika	242	210
44	Lain-Lain	1.846	1.360
<b>B</b>	<b>Trans Nasional</b>	<b>284</b>	<b>82</b>
1	Teror	-	-
2	Penyelundupan	-	-
3	Penyelundupan Senpi Dan Handak	-	-
4	Penyelundupan Manusia	-	-
5	Perompakan Laut	24	21

<b>NO</b>	<b>JENIS PERISTIWA KRIMINAL</b>	<b>LAPOR</b>	<b>SELESAI</b>
6	Pencucian Uang	-	-
7	Cyber Crime	255	60
8	H A K I	-	-
9	Perbankan	5	1
10	Lain-Lain	-	-
<b>C</b>	<b>Berimplikasi Kontijensi</b>	-	-
1	Kerusuhan Massal	-	-
2	Konflik Etnis	-	-
3	Separatisme	-	-
4	Lain-Lain	-	-
<b>D</b>	<b>Terhadap Kekayaan Negara</b>	<b>38</b>	<b>19</b>
1	Korupsi	16	13
2	Illegal Logging	3	1
3	Lain-Lain	19	5
	<b>Total</b>	<b>9.794</b>	<b>6.810</b>

Sumber : Polda Sulawesi Utara

Tabel 4. Jumlah Desa Yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Ada Kejadian Perkelahian Massal
Bolaang Mongondow	12
Minahasa	26
Kepulauan Sangihe	2
Kepulauan Talaud	4
Minahasa Selatan	7
Minahasa Utara	16
Bolaang Mongondow Utara	1
Kepulauan Sitaro	3
Minahasa Tenggara	9
Bolaang Mongondow Selatan	0
Bolaang Mongondow Timur	1
Manado	16
Bitung	13
Tomohon	0
Kotamobagu	1
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>

Sumber : Podes 2018



Tabel 5. Jumlah Kejadian Perkelahian Massal Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, 2018

Kabupaten/Kota	A	B	C	D	E
Bolaang Mongondow	8	7	0	1	0
Minahasa	14	13	1	1	2
Kepulauan Sangihe	2	0	0	0	0
Kepulauan Talaud	3	1	0	0	0
Minahasa Selatan	5	4	2	3	1
Minahasa Utara	6	11	0	0	1
Bolaang Mongondow Utara	0	0	1	0	0
Kepulauan Sitaro	1	1	0	0	2
Minahasa Tenggara	4	6	0	0	1
Bolaang Mongondow Selatan	0	0	0	0	0
Bolaang Mongondow Timur	0	0	0	0	0
Manado	12	3	0	0	2
Bitung	9	4	0	1	0
Tomohon	0	0	0	0	0
Kotamobagu	1	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>9</b>

Sumber : Podes 2018

Keterangan:

A : Perkelahian Massal Antar Kelompok Masyarakat

B : Perkelahian Massal Kelompok Masyarakat Antar Desa/Kelurahan

C : Perkelahian Massal Kelompok Masyarakat Dengan Aparat Keamanan

D : Perkelahian Massal Kelompok Masyarakat Dengan Apparatus Pemerintah

E : Perkelahian Massal Pelajar/Mahasiswa

F : Perkelahian Massal Antar Suku



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jln. 17 Agustus Manado 95119 | Telp. (0431) 847044

Website : <https://sulut.bps.go.id>, Email : [bps7100@bps.go.id](mailto:bps7100@bps.go.id)

ISBN 978-602-5673-44-3

